

PEMENUHAN HAK ATAS AIR BAGI GENERASI MENDATANG DALAM KONTEKS KEADILAN ANTAR GENERASI

¹Arinto Nurcahyono, ²M. Husni Syam

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Ranga Gading No. 8 Bandung 40116

e-mail: ¹artnur@gmail.com, ²mhsyam@unisba.ac.id

Abstrak. Air adalah kebutuhan vital manusia tidak ada manusia dan makhluk hidup lainnya yang bisa hidup tanpa air. Dalam konteks kehidupan bernegara pemerintah wajib menyediakan akses bagi seluruh rakyatnya untuk mendapatkan air bersih tanpa diskriminasi, karena ini merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan pemenuhan hak bagi generasi mendatang. Dualisme pandangan tentang air sebagai economic good dan social good berpengaruh terhadap kebijakan negara dalam pengelolaan air. Paradigma economic good telah menjadikan air sebagai objek eksploitasi yang mengakibatkan kerugian kepada masyarakat disekitar sumber mata air. Pasal 33 UUD 1945 sudah mengamanatkan kepada Negara untuk menguasai air sebagai cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu setelah UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dicabut Mahkamah Konstitusi, maka Sekarang negaralah yang paling berperan dalam mengelola air bersih dan swasta tetap boleh dengan syarat yang ketat. Negara harus mengatur bagaimana air bersih yang dipergunakan sekarang tanpamengurangi hak generasi mendatang dalam mendapatkan akses terhadap air. Eksploitasi air yang berlebihan akan menimbulkan ketidakadilan terhadap generasi mendatang.

Kata kunci: keadilan antar generasi, air bersih, hak asasi manusia.

1. Pendahuluan

Air merupakan salah satu unsur vital untuk mendukung kehidupan maka memperoleh air merupakan bagian hak asasi setiap manusia, bukan karena hak asasi diatur oleh sebuah peraturan atau konvensi internasional, tetapi melulu karena menjadi syarat bagi manusia untuk dapat hidup. Tidak ada seorangpun manusia dan makhluk hidup lainnya yang dapat hidup tanpa air, maka tidak seorang pun, kelompok bahkan negara, dapat mencabut atau mengurangi hak itu. Sebaliknya, hak itu menerbitkan kewajiban bagi setiap orang, kelompok, lembaga atau negara untuk menghormati hak setiap orang untuk dapat mengakses air bersih (*to respect*), melindungi sumber-sumber daya air untuk kepentingan bersama (*to protect*) dan menjamin terpenuhinya air bersih untuk setiap makhluk (*to fulfill*). Hal ini dipertegas lagi oleh PBB ketika menetapkan akses terhadap air bersih dan Sanitasi sebagai Hak Azasi Manusia (HAM). Agar akses terhadap air bersih ini terjamin dan dapat dinikmati oleh seluruh makhluk di dunia, maka diperlukan peran Negara melaksanakan kewajibannya tersebut. Kemudian dipandang dari perspektif apapun, air tak pernah bisa dipisahkan dari kehidupan, bahkan air adalah kehidupan itu sendiri (*aqua vitae, life water, ma'ul hayat*). Meskipun air bisa dimanfaatkan, tetapi harus disadari ia bisa berkurang dan menipis. Tak terbantahkan bahwa kecuali air sebagai sumber kehidupan, air juga menjadi komoditas sentra ekonomi, meminjam istilah Bronwen Morgan, keduanya bertentangan secara radikal *water as economic good and water as as a human right*.

Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwasumber daya air termasuk cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Artinya perekonomian Indonesia seharusnya dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat bukan diserahkan keswasta atau badan usaha yang lebih berorientasi pasar dan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Disini perlu dipikirkan pemenuhan hak generasi mendatang terhadap air bersih.

Mengacu dari persoalan tentang sumberdaya air tersebut, ada persoalan mendasar yang harus ditelaah lebih kritis dengan mengajukan sebuah pertanyaan mendasar. Apakah regulasi pemenuhan hak atas air telah berada dalam kerangka kepentingan generasi mendatang. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penelitian ini dibuat, untuk memberikan argumentasi filosofis yang bercirikan kritis, holistik, sistematis, dan mendasar, di mana “Pemenuhan Hak Atas Air Bagi Generasi Mendatang Dalam Konteks Keadilan Antar Generasi” menjadi sebuah keniscayaan. Dari pertanyaan besar tersebut didapat beberapa perumusan masalah yang dapat diajukan:

1. Bagaimanakah pemetaan dan kategorisasi tentang hak atas air?
2. Bagaimanakah analisis dan sintesis keterkaitan pemenuhan hak atas air terhadap generasi mendatang?

1.1 Air Sebagai Hak Asasi Manusia

Air berhubungan dengan hak hidup seseorang sehingga air tidak bisa dilepaskan dari kerangka hak asasi manusia. Pengakuan air sebagai hak asasi manusia mengindikasikan dua hal; pertama: pengakuan terhadap kenyataan bahwa air merupakan kebutuhan vital bagi hidup manusia. Kedua: perlunya perlindungan kepada setiap orang atas akses mendapatkan air. Demi perlindungan tersebut perlu diposisikan hak atas air menjadi hak yang tertinggi dalam bidang hukum yaitu hak asasi manusia.

Air adalah salah satu indikator kemahabesaran Allah. Lebih dari 40 ayat dalam al-Quran menyinggung masalah air. Al-Qur’an, sebagai fondasi agama Islam menyatakan bahwa air sebagai esensi terpenting untuk keberlangsungan hidup seluruh makhluk di muka bumi sekaligus bumi itu sendiri. Dalam surat An Nahl: 65 ditegaskan:

Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran).

Tuntunan ayat Al Quran yang serupa dengan ayat ini (“dengan air itu dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya”) terdapat juga pada surat Al-Baqarah : 164, Al-Ankabut: 63, dan Ar-Ruum: 24. Al-Hajj: 5 Ayat ini cukup gamblang menjelaskan, tanpa memerlukan penafsiran, setidaknya dua informasi mengenai esensi air. Pertama: fungsi air sebagai unsur keberlangsungan makhluk hidup. Kedua: mengenai apa yang disebut sebagai teori daur hidrologi air dewasa ini. Hal tersebut ditunjukkan dalam kalimat “...Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi...”. Pernyataan ini mengandung kesimpulan bahwa air yang ada di muka bumi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang juga berimplikasi terhadap hukum tentang pengaturan air dalam kehidupan manusia.

Semua sumber daya alam yang ada di bumi pada dasarnya ialah milik Allah SWT (Qs. Al-Nuur: 33). Hal ini semata untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi segenap manusia, seperti yang terdapat dalam QS. Al-‘Araf: 31 Dan makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-

orang yang berlebih-lebihan." Untuk mengatur penggunaan kepemilikan tersebut di muka bumi, Allah mengaturnya lewat pesan universal Al-Qur'an dan pesan-pesan rasul-Nya seperti yang ada dalam Hadist dan Sunnah.

Hak atas air sebagai hak asasi yang bukan datang dari negara, konteks ekologis tertentu dari eksistensi manusia yang memunculkan hak atas air. Oleh karena itu, masuknya negara dalam pengelolaan air sebagai wujud hak menguasai yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan bentuk perlindungan hak-hak asasi tersebut agar dapat terjaga dan terjamin bagi seluruh rakyat, yang tidak dapat dihilangkan oleh siapapun, karena hak atas air merupakan hak yang bersifat kodrati. Sehingga jelas bahwa air sebagai kebutuhan manusia merupakan hak yang harus dipenuhi oleh Negara sebagai bentuk pengakuan terhadap hak untuk hidup itu sendiri. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara filosofis sebagai penjelmaan Sila ke-5 Pancasila yaitu Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia baik yang hidup hari ini maupun yang akan hidup di masa depan.

Pada tahun 2002, Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Ekosob) PBB dalam komentar umum No.15 memberi penafsiran yang lebih tegas terhadap pasal 11 dan 12 Kovenan Hak Ekosob dimana hak atas air tidak bisa dipisahkan dari hak-hak asasi manusia lainnya. Hak atas air juga termasuk kebebasan untuk mengelola akses atas air. Elemen hak atas air harus mencukupi untuk martabat manusia, kehidupan dan kesehatan. Kecukupan hak atas air tidak bisa diterjemahkan dengan sempit, hanya sebatas pada kuantitas volume dan teknologi. Air harus diperlakukan sebagai barang sosial dan budaya, tidak semata-mata sebagai barang ekonomi. Kecukupan air sebagai prasyarat pemenuhan hak atas air, dalam setiap keadaan apapun harus sesuai dengan faktor-faktor Ketersediaan. Kualitas, Mudah diakses secara fisik dan secara ekonomi.

Indonesia meratifikasi Kovenan Ekosob dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 dan secara formal berkewajiban menerapkan kovenan tersebut. Sesuai dengan komentar umum PBB No.15, Indonesia berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas air. Komentar Umum 15 (2002) Hak Atas Air (juga menegaskan tentang air adalah suatu hak asasi manusia yang termuat dalam pasal 11, paragraf 1. Hak asasi manusia atas air memberikan hak kepada setiap orang atas air yang memadai, aman, bisa diterima, bisa diakses secara fisik dan mudah didapatkan untuk penggunaan personal dan domestic. Hak atas air secara jelas masuk dalam kategori jaminan mutlak untuk memenuhi standar kehidupan yang layak. Jumlah air bersih yang memadai diperlukan untuk mencegah kematian karena dehidrasi, untuk mengurangi resiko penyakit yang berkaitan dengan air, serta digunakan untuk konsumsi, memasak, dan kebutuhan higienis personal dan domestik.

Tahun 1977 Konferensi Internasional PBB yang pertama tentang air di Mar del Plata, Argentina mengeluarkan sebuah resolusi yang non diskriminatif dimana setiap orang *have the right to have access to drinking water in quantities and of a quality equal to their basic needs*. Konvensi tersebut mewajibkan pemerintah untuk mengambil seluruh langkah dalam menjamin kehidupan yang layak termasuk ketersediaan sarana air bersih. Selain itu juga mengatur hal-hal teknis mengenai pembagian sumber air. Konferensi mengharuskan adanya manajemen pembagian sumber air yang menyangkut program, perlengkapan dan institusi sebagai upaya koordinasi di antara negara-negara yang berbagi. Solusi tersebut dapat pula dilakukan dengan pendekatan "permasalahan global harus diselesaikan dengan solusi global." Karena kelangkaan air di suatu tempat tentu akan memberikan efek negatif ke beberapa tempat di sekitarnya.

1.2 Keadilan Antar Generasi

Secara etimologis akar kata generasi terdapat pada hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya generasi orang tua, anak dan seterusnya jadi hubungan tersebut linear generasi ini disebut juga dengan '*genealogical generations*'. Kemudian ada juga pengertian generasi dalam konteks '*societal generation*' yang menunjuk kepada sekelompok orang yang memiliki keyakinan, sikap ataupun masalah yang sama, seperti orang yang mempunyai pengalaman yang sama dalam bidang politik, ekonomi ataupun budaya dalam suatu kurun waktu tertentu, misalnya ada yang disebut dengan '*Silent Generation*', the '*Flower-Power Generation*', the '*Generation Jones*', the '*Generation X*', the '*Generation of 89*', the '*Net Generation*', the '*Boomerang Generation*', the '*Generation Internship*' and the '*Generation of 9/11*'.

Secara kronologis suatu generasi digolongkan berdasarkan waktu, misalnya orang yang berusia 30 tahun disebut dengan generasi tahun 30an, dan begitu seterusnya. De-Shalit mendefinisikannya:

A generation is a set of people who are more or less the same age and who live at the same period in history, usually regarded as having a span of thirty years' Sedangkan Thomson writes: 'Generation, in the sense of a birth cohort or a group defined by having been born in the same era.

Akan tetapi pengertian tersebut tidak cukup memuaskan dalam memberikan jawaban untuk permasalahan *intergenerational justice*. Tremmel menawarkan *intertemporal justice*, yaitu keadilan antara orang-orang yang hidup pada masa lalu, hari ini dan yang akan lahir dikemudian hari. Tentang orang yang akan hidup di masa depan disebutnya dengan istilah *future generation*.

Pendapat bersamaan dikemukakan oleh Weiss tentang *intergenerational equity*, yaitu

The theory of intergenerational fairness, or intergenerational equity, says that we, as a species, hold the natural and cultural environment of our planet in common, both with other members of the present generation and with other generations, both past and future. At any given time, each generation is both a custodian or trustee of the planet for our children and future generations and a beneficiary of the fruits. This imposes certain obligations upon us to care for our legacy. It also gives us certain rights to use it.

Disini Weiss mensejajarkan antara *intergenerational fairness* dengan *intergenerational equity*. Sedangkan Frischman menyebut bahwa *Intergenerational equity* adalah suatu prinsip tentang *distributive justice*. Dia berhubungan dengan hubungan antara generasi masa lalu, generasi masa kini dan generasi yang akan datang. Dalam perspektif *social contract* hubungan antar generasi bisa menjadi sejajar. Dapat dibayangkan bahwa semua generasi (atau anggota generasi) adalah partner dalam *social contract* yang mendefinisikan hak, tugas, dan kewajiban antar generasi. Pendapat ini didasarkan kepada apa yang dikatakan oleh Edmund Burke dalam konteks hubungannya dengan negara. Berdasarkan hal tersebut menurut Edith Brown Weiss dapat dihipotesiskan bahwa berdasarkan sifat dan isi dari hubungan demikian seakan menempatkan manusia dalam *original position* sebagaimana yang dikatakan oleh John Rawls. Edith Brown Weiss menegaskan bahwa: Dalam kemitraan ini, tidak ada generasi yang tahu sebelumnya apakah akan jadi generasi hidup, berapa banyak anggota akan dimilikinya, atau bahkan berapa banyak generasi akhirnya akan ada. Hal ini berguna, maka, untuk mengambil perspektif generasi yang ditempatkan di suatu spektrum waktu yang panjang, tetapi tidak tahu sebelumnya di mana ia akan berada. Generasi pewaris

bumi setidaknya berada dalam kondisi baik seperti setiap generasi sebelumnya dan memiliki akses yang sama dengan yang dimiliki generasi sebelumnya. Hal tersebut mengharuskan setiap generasi untuk melewati kehidupan di planet tidak dalam kondisi buruk dan dia juga harus mendapatkan akses dan manfaat yang adil terhadap sumber daya. Setiap generasi dengan demikian baik *trustee* untuk planet dengan kewajiban untuk merawat dan penerima manfaat serta berhak menggunakannya.

1.3 Pemenuhan Hak Atas Air Bagi Generasi Mendatang Yang Berkeadilan

Sumber daya air merupakan sumber daya alam yang esensial, penentu terpenting dalam kehidupan setiap makhluk hidup dan juga merupakan faktor yang menentukan tingkat keberlangsungan hidup bagi generasi mendatang. Permasalahan hak atas air dan generasi mendatang juga menjadi perbincangan dalam hukum internasional.

Perkembangan hukum internasional memperlihatkan munculnya kesadaran pada manusia tentang akan adanya generasi mendatang yang akan menjadi generasi penerus kehidupan bernegara pada semua negara, kesadaran itu terlihat dalam Pembukaan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan bahwa *we the peoples of the united nations determined to save succeeding generations from the scourge of war...* Kemudian Preamble Deklarasi Stockholm tentang Human Environment juga menegaskan:

To defend and improve the human environment for present and future generations has become an imperative goal for mankind—a goal to be pursued together with, and in harmony with, the established and fundamental goals of peace and of worldwide economic and social development.

Prinsip 1 Deklarasi menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak dasar atas kebebasan dan kondisi kehidupan yang layak dalam suatu lingkungan berkualitas yang memungkinkan hidup sejahtera dan bermartabat, dan bertanggungjawab *...to protect and improve the environment for present and future generations*. Sedangkan prinsip kedua menekankan kewajiban untuk menyelamatkan air... *must be safeguarded for the benefit of present and future generations through careful planning and management*. Kemudian komitmen masyarakat internasional terhadap generasi mendatang ditegaskan lagi setelah 10 tahun Deklarasi Stockholm yang berbunyi:

"All Governments and peoples of the world to discharge their historical responsibility, collectively and individually, to ensure that our small planet is passed over to future generations in a condition which guarantees a life in human dignity for all.

Semua instrumen hukum internasional yang disebutkan di atas berkaitan dengan komitmen masyarakat internasional dalam memelihara lingkungan hidup demi keberlanjutan kehidupan alam itu sendiri dan untuk kehidupan manusia yang hidup pada saat ini dan yang akan hidup dimasa depan. dan itu bersifat imperatif bagi tujuan kemanusiaan (*imperative goal for mankind*). Selain dari itu dalam instrumen HAM internasional khususnya tentang hak anak, sudah sudah mengakui eksistensi generasi mendatang seperti yang terdapat dalam konsederannya yang berbunyi:

Whereas the child, by reason of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth.

Konsideran secara eksplisit menyebut tentang anak yang belum lahir. Masalahnya penyebutan anak yang belum lahir tidak terdapat dalam batang tubuh konvensi, tapi terdapat dalam konsideran. Konvensi Wina tentang perjanjian

internasional tahun 1969 memiliki ketentuan yang membuat negara peserta perjanjian hak anak tetap mematuhi isi konsideran tersebut.

Pasal 31 menegaskan bahwa perjanjian harus diinterpretasikan berdasarkan prinsip itikad baik (...*A treaty shall be interpreted in good faith...*) dan kemudian interpretasi konvensi termasuk didalamnya pembukaan dan lampiran (*the interpretation of a treaty shall comprise, in addition to the text, including its preamble and annexes*). Dengan demikian ketentuan tersebut mengisyaratkan kepada para peserta perjanjian supaya bertindak secara jujur, adil dan rasional, serta harus menahan diri dari bertindak secara adil. Kemudian berdasarkan ketentuan itu juga terlihat bahwa mukaddimah dari semua perjanjian internasional merupakan bagian yang integral dari keseluruhan perjanjian yang ketika menafsirkannya tidak boleh dilakukan secara parsial. Harus ada satu kesatuan antara mukaddimah, batang tubuh maupun lampiran-lampiran dari perjanjian internasional itu sendiri.

Perhatian masyarakat internasional terhadap air sebagai bagian dari masalah internasional sudah disinggung oleh UNESCO dalam *the World Heritage Convention* 1972, dimana ditegaskan tentang kriteria untuk menyebutkan *the world heritage in danger*, salah satu diantaranya adalah ketika terganggunya ketinggian permukaan air. Kemudian perhatian terhadap generasi masa depan lebih dipertegas dalam deklarasi UNESCO tentang generasi mendatang (*UNESCO Declaration on Rights of Future Generations*). Mukaddimah deklarasi menyebut tentang *World heritage Convention* 1972, dan pertimbangan penerbitan deklarasi merupakan ujud komitmen PBB dalam *Pembukaan Piagam PBB* tentang perlunya penyelamatan terhadap generasi mendatang dari bahaya peperangan dan menyelamatkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia yang terdapat dalam *Deklarasi Universal HAM*. Adanya kesadaran masyarakat internasional terhadap bahaya yang akan dihadapi generasi mendatang, maka melalui deklarasinya UNESCO menghimbau adanya upaya-upaya penyelamatan terhadap generasi mendatang oleh generasi yang hidup pada saat ini. Kesadaran ini mengharuskan generasi yang hidup saat ini berhati-hati dalam mengambil keputusan dalam mengatasi masalah mereka saat ini. Karena semua tindakan yang mereka lakukan hari ini bias berpengaruh terhadap kehidupan generasi mendatang.

Pasal 1 Deklarasi menyatakan *The present generations have the responsibility of ensuring that the needs and interests of present and future generations are fully safeguarded*. Ketentuan ini membebaskan kewajiban kepada generasi sekarang melindungi kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. Hal yang sama kemudian dapat dibaca dalam Pasal 5 yang dengan tegas mewajibkan generasi sekarang dalam menjaga lingkungan, tidak melakukan eksploitasi terhadap sumber daya ekonomi dibumi, menjaga bagaimana kualitas lingkungan hidup yang sehat bisa diciptakan demi keuntungan generasi sekarang dan generasi mendatang. Pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan selama ini harus visioner dalam konteks kualitas lingkungan bagi generasi sekarang yang membuat kebijakan tentang keberlangsungan bumi dalam kualitas lingkungan yang baik. Kebijakan tersebut harus berimbang pada pemeliharaan hak-hak generasi mendatang.

Beberapa instrument hukum internasional tersebut memperlihatkan bahwa pengaturan hukum internasional tentang generasi mendatang berkembang terus sampai saat ini, bahkan termasuk kepada adanya upaya sebagian dari masyarakat internasional dalam bentuk kelompok independen untuk mengkategorisasikan perbuatan yang merugikan kehidupan generasi mendatang dari berbagai aspek kehidupan sebagai kejahatan terhadap generasi mendatang.

Kalau dilihat dari bentuk pengaturannya setidaknya bisa dikategorikan kepada dua bentuk aturan, yang pertama adalah *hard law* yaitu berupa perjanjian internasional yang pemberlakuannya dalam suatu Negara sangat tergantung kepada apakah Negara tersebut meratifikasi perjanjian tersebut atau tidak, dan bentuk kedua adalah *soft law* yaitu berupa instrument hukum internasional yang tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, jadi keterikatan Negara terhadap isi dari *soft law* lebih merupakan tanggung jawab moral daripada tanggung jawab hukum.

Berkaitan dengan *hard law* yang mengatur hak atas air bersih merupakan hak yang sangat penting. Air adalah sumber daya alam yang terbatas dan barang publik yang fundamental bagi kehidupan dan kesehatan. Ketika Komite Ekosob mengeluarkan komentar umumnya tentang topik ini, Komite mencatat, lebih dari satu miliar orang yang kekurangan akses ke pasokan air dasar dan lebih banyak lagi yang kekurangan sanitasi yang memadai. Air dilihat sebagai suatu "prasyarat bagi perwujudan hak-hak asasi lainnya, mutlak diperlukan bagi manusia untuk dapat menjalani hidupnya secara bermartabat. Hak atas pangan yang layak sebagian bergantung pada hak atas air bersih. Bila tidak ada air bersih yang tersedia sangatlah sulit untuk mempertahankan pasokan yang memadai dari produk-produk makanan yang aman. Lebih dari itu, pangan tanpa air tidak akan dapat menopang kehidupan dan dengan demikian untuk menyediakan air bersih dapat memicu kegagalan untuk mempertahankan hak atas standar kesehatan yang layak, dan bahkan kegagalan dari pihak negara untuk menghormati hak atas hidup itu sendiri. Air juga dapat menjadi penting untuk hak dalam mencari nafkah dengan bekerja dan hak untuk menikmati kehidupan budaya. Walaupun dapat dianggap bahwa hak ini sudah tersirat dalam Pasal 11 Kovenan Internasional, hak ini secara tersurat disebutkan di banyak perjanjian yang muncul kemudian, termasuk Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi tentang Hak Anak dan juga Konvensi Jenewa tentang Tahanan Perang dan Orang-orang Sipil.

Sebagaimana dicatat oleh Komite mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya bahwa "hak manusia atas air memberikan kepada setiap orang hak atas air yang cukup, aman, dapat diterima, secara fisik dapat diakses dan dapat dibeli menurut kemampuannya untuk penggunaan pribadi maupun rumah tangga". Penyediaan pasokan air yang bersifat dasar harus menjadi prioritas dengan akses yang setara ke pasokan air yang terbatas dan tindakan-tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa setiap orang memperoleh suatu kuantitas air yang secara dasar bersifat esensial dan dengan kualitas yang layak. Dengan demikian, penyediaan air bagi pencegahan kelaparan dan penyakit harus lebih diprioritaskan daripada relevansinya dengan hak-hak lainnya. Air tidak perlu disediakan secara cuma-cuma, namun harus dapat diakses oleh setiap orang, terlepas dari seberapa pun pendapatan mereka. Penyediaan air makin lama makin problematik bukan hanya di kawasan-kawasan gurun, melainkan di negaranegara seperti Australia yang memiliki peraturan yang makin ketat berkenaan dengan air untuk menjaga pasokan yang semakin menyusut.

Komite dalam Komentar Umumnya melakukan pendekatan persyaratan air yang bersih dengan mengaitkannya dengan pangan. Air harus cukup dan terus-menerus untuk penggunaan pribadi dan rumah tangga, aman dan bebas dari zat-zat yang merusak kesehatan dan dapat diakses secara fisik maupun ekonomis tanpa diskriminasi. Negara harus bergerak *secepat dan seefektif mungkin untuk mencapai perwujudan sepenuhnya hak atas air*. Komentar Umum 15, paragraf 18. Pasokan air mencakup pengadaan air bersih yang aman dan pembuangan air kotor secara aman. Dalam hal terjadinya bencana alam (tsunami Aceh), bencana perang (bom yang dijatuhkan Amerika di Irak) dan

keadaan darurat publik lainnya, pentingnya pengadaan pasokan air bersih terlihat jelas. Banyak penyakit ditularkan melalui air yang terkait dengan sanitasi yang buruk.

Namun negara dianggap mempunyai *kewajiban inti* untuk menyediakan akses yang aman dan nondiskriminatif ke banyaknya air minimum yang esensial. Elemen perwujudan secara berangsur-angsur dari hak Ekosob tidak meniadakan kebutuhan untuk memastikan pasokan air yang aman dan permanen untuk penduduk suatu negara. Negara tidak dapat menggunakan alasan kendala keuangan untuk tidak memastikan pasokan air minimum. Hal ini merupakan isu besar bagi banyak negara, terutama bagi negara yang tergolong miskin dalam hal Produk Nasional Kotor (PNK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sehubungan dengan hukum internasional implementasinya tergantung kepada keikutsertaan Negara pada perjanjian internasional. Setelah meratifikasi mereka harus mengimplementasikan-nya ke dalam peraturan perundang-undangan negara bersangkutan. Namun upaya untuk menjaga kelestarian air dalam rangka pemenuhan hak atas air antar generasi membutuhkan keterlibatan semua *stake holders* dalam memelihara sumber air dan menjadi kewajiban bersama, terutama kewajiban generasi yang hidup pada saat ini.

Teori persamaan hak antar generasi yang dikemukakan Brown Weiss tidak begitu mendapat sokongan yang kuat dalam konteks akademis dari masyarakat internasional melalui hukum internasional. Namun ini hanya kelihatan ketika kita membandingkan dan mengharapkan prinsip persamaan hak antar generasi menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional. Namun sangat mungkin apabila melihat prinsip ini dalam konteks hukum internasional seperti yang sudah diuraikan sebelumnya. Pada tingkat pengaturan Negara tentang pengakuan dan pengaturan persamaan hak antar generasi sudah terdapat dalam peraturan perundang-undangan Negara mereka, seperti India, Afrika selatan dan beberapa Negara lainnya.

Upaya lain datang dari kelompok-kelompok independen yang concern dengan masalah generasi mendatang dikaitkan dengan hak atas air. Diantaranya adalah *Women's Congress for Future Generations*, sebuah organisasi independen di Amerika Serikat yang melahirkan *A Declaration of the Rights of All Waters 2nd Gathering of the Women's Congress for Future Generations Minneapolis*, Minnesota November, 2014. Dalam deklarasi tersebut mereka bertindak seolah-olah sebagai suatu entitas air yang hidup disetiap ruang dimana ada air dipermukaan bumi ini. Misalnya mereka menempatkan diri mereka sebagai semua air yang terdapat di samudera, yang menurut mereka berhak menjadi air yang bersih dan tidak terpolusi, bebas dari pestisida, bahan kimia dan bahan beracun lainnya, bebas memiliki gelombang dan lain sebagainya. Kemudian mereka juga mewakili air disemua danau diseluruh dunia yang juga memiliki hak-hak tertentu. Kemudian mereka juga menyuarakan suara-suara dari air permukaan, air di bawah tanah. Kemudian disamping hak-hak yang dimiliki oleh semua sumber daya air berdasarkan ruang tersebut. Deklarasi juga membebaskan kewajiban kepada perempuan.

Kemudian kelompok ini juga mengeluarkan suatu instrument hukum dikalangan mereka terkait dengan generasi mendatang, adapun instrument itu berjudul *A Declaration of Rights for Future Generations, and a Bill of Responsibilities for those Present*. Pada pembukaan dari deklarasi mereka memberikan pertimbangan tentang deklarasi tersebut dan substansinya, pertimbangan tersebut adalah:

Kami menyerukan lembaga baru, ide-ide dan hukum yang mengakui hak-hak alam dan generasi mendatang, dan pengawal hukum alam dan generasi mendatang.

Kemudian menegaskan diri sebagai sekelompok kaum perempuan berbicara tentang wewenang dan tanggung jawab terhadap lingkungan bagi generasi mendatang, menjunjung tinggi hubungan dalam komunitas bumi sehingga kita dapat meninggalkan standar kesehatan yang manusiawi dan dunia yang indah untuk Generasi Masa Depan.

2. Simpulan

Uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan Hak Atas Air dalam Kerangka Keadilan Antar Generasi yakni:

1. Pengakuan terhadap pemenuhan hak atas air sebagai hak asasi manusia tidak hanya terdapat dalam instrument hukum nasional, tapi juga sudah diakui oleh masyarakat internasional pada umumnya, hal tersebut dapat dilihat dari berbagai instrument hukum internasional tentang itu. Dalam hukum nasional hak tersebut berkorelasi dengan syarat hidup yang layak dan kesejahteraan manusia seperti yang terdapat dalam pasal 33 UUD 1945. Sedangkan dalam instrument hukum internasional hak tersebut bahkan berkorelasi dengan adanya jaminan terhadap keberlangsungan hidup manusia dimasa depan. Perlakuan manusia pada saat ini merupakan manifestasi akan rasa keadilan terhadap generasi mendatang.
2. Hak atas air adalah memberikan tugas kepada Negara untuk menyelenggarakan mekanisme sedemikian rupa sehingga akses masyarakat terhadap air dapat tersedia. Untuk menjadikan kualitas air bersih merupakan tugas berbagai pihak khususnya negara bagi kepentingan perlindungan dan pemenuhan hak atas air bagi generasi mendatang. Pemerintah, swasta, stakeholder dan masyarakat itu sendiri harus bersinergi untuk membuat kebiasaan baik dalam menjaga kualitas air. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang mampu menjaga dalam pengelolaan lingkungan dan pemberian sanksi bagi si pelanggar, baik masyarakat maupun perusahaan. Pihak swasta juga harus mematuhi rambu-rambu dalam menjalankan usahanya untuk tetap menjaga kualitas lingkungan. Stakeholder yang berkompeten juga harus mendukung program-program yang berusaha untuk menjaga lingkungan. Masyarakat juga harus merubah kebiasaan buruk ke arah rasa kepedulian yang tinggi untuk menjaga lingkungan, di mana air bersih berada.

Daftar pustaka

Buku, Jurnal

- Amy Hardberger, "Whose Job Is It Anyway?: Governmental Obligations Created by the Human Right To Water", 41 *Texal International Law Journal* 533 (2006)
- Maude Barlow dalam Vandhana Shiva, *Water Wars: Privatisasi Profit dan Polusi*, Yogyakarta, Insist Press, 2003, cet. Pertama.
- Ronny Junaidy Kasalang, *Tanggung Jawab Negara dalam Memenuhi Hak Masyarakat Atas Air*, dalam Eko Riyadi (ed), *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012
- Rita Joseph (2009), *Human Rights and the Unborn Child*, Martinus Nijhoff Publishers and vsp.
- Brett M. Frischmann, *Some Thoughts on Shortsightedness and Intergenerational Equity*. Dalam *Loyola University Chicago Law Journal*, Vol 36 Th.2005
- Joerg Chet Tremmel, *A Theory of Intergenerational Justice*, Earthscan London, 2009.
- Mark E. Villiger, *Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties*, Martinus Nijhoff Publishers and VSP, 2009.

Edith Brown Weiss, In *Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity* (United Nations University, 1989).

Rhona KM Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008

Wiwik Harjanti, *Hak Atas Air Dalam Konstitusi Negara dan Pengelolaannya di Indonesia (Right of Water in Indonesian Constitution and its Managements)*, *Risalah Hukum : Jurnal Hukum UP.Fakultas Hukum Universitas Mulawarman*, Vol 5, No 2 (2009)

Jane Anstee-Wedderburn, *Giving A Voice To Future Generations: Intergenerational Equity, Representatives Of Generations To Come, And The Challenge Of Planetary Rights* Jane Anstee-Wedderburn *Australian Journal of Environmental Law* 2014 Vol 1(1).

Internet

United Nations Water Conference, 1977 (Resolutions), <http://ielrc.org/content/e7701.pdf> diakses tanggal 2 Mei 2015

Edith Brown weiss, *Environmental change and international law: New challenges and dimensions*, (1992), The UN University Press, <http://archive.unu.edu/unupress/unupbooks/uu25ee/uu25ee0y.htm#i>. the temporal dimension in international law, diakses 12 Januari 2015

Instrumen Hukum

Undang-Undang Dasar 1945

Universal Declaration of Human Rights 1948

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). 1966

Th Conventionon Th Right of Th Child-CRC 1989

The Dublin Statement on Water and Sustainable Development 1992